



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 48 TAHUN 2013


TENTANG

PERIZINAN PENGELOLAAN, PENGUSAHAAN DAN PENANGKARAN
SARANG BURUNG WALET HABITAT BUATAN
DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, dimana Sarang Burung Walet merupakan salah satu objek pajak yang dipungut sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa burung walet merupakan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan mempunyai potensi nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan dengan tetap mempertahankan kelestariannya, oleh karena itu perlu pengaturan penangkaran sarang burung walet dalam Wilayah Kota Langsa agar berpotensi dan tetap lestari serta berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan Pengelolaan, Pengusahaan dan Penangkaran Sarang Burung Walet Habitat Buatan (*Ex-Situ*) di Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-undang 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-11/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
15. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN, PENGUSAHAAN DAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET HABITAT BUATAN (*EX-SITU*) DI KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

- kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat alam dan populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami seperti dalam bangunan/rumah baik sengaja atau tidak sengaja diperuntukkan untuk itu.
 11. Balai atau Unit Konservasi Sumber Daya Alam adalah Balai atau Unit Organisasi yang bergerak di bidang Konservasi Sumber Daya Alam.
 12. Resort Cagar Alam Serba Jadi adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh Wilayah Kerja Meliputi Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa.
 13. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocelia* yaitu *Collocelia fuchliaphaga*, *Collocelia maxina*, *Colloceliaesculanta* dan *Collocelia linchi*.
 14. Penangkaran Sarang Burung Walet adalah Penangkaran Sarang Burung Walet yang terdapat dalam gua-gua atau tempat bangunan lainnya yang ada dalam Kota Langsa.
 15. Lokasi adalah suatu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 16. Habitat Buatan (*Ex-Situ*) Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang dipelihara dan dibudidayakan oleh orang pribadi atau Badan dalam bangunan rumah/gedung.
 17. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, pengguna Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 18. Izin adalah Izin yang diberikan oleh Walikota untuk setiap bangunan/lokasi yang akan, sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak sengaja diperuntukkan sebagai Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.
 19. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet yang disebut juga dengan nama Izin Walet adalah izin yang diterbitkan terhadap lokasi penangkaran dan/atau atas sebuah bangunan yang akan, sedang dan telah didirikan dengan luas lantai dasar maksimal 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan ketentuan lebar \leq (lebih kecil sama dengan) 4 m (empat meter) dan ketinggian maksimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Potensi Sarang Burung Walet adalah besaran dari hasil sarang burung walet pada saat peninjauan lokasi penangkaran atau saat panen dilakukan, yang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk, dinyatakan dalam Kg (kilogram).

BAB II BANGUNAN ATAU GEDUNG

Pasal 2

- (1) Bangunan atau Gedung yang dihuni dan bersarang padanya Burung Walet pengelolaan dan pengusahaannya diatur oleh Pemerintah Kota.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III CIRI-CIRI ATAU TANDA-TANDA BANGUNAN/RUANGAN PERUNTUKAN

Pasal 3

- (1) Ciri-ciri atau tanda-tanda bangunan/ruangan peruntukan perusahaan dan pengelolaan penangkaran sarang burung walet adalah sebagai berikut :
 - a. bangunan dibangun secara bertingkat;
 - b. adanya lubang angin (ventilasi) guna sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal biasa;
 - c. adanya lubang pada lantai/dinding paling atas sebagai tempat keluar masuk burung walet;
 - d. setiap dalam ruangan bagian atas dibuat melintang atau berbentuk rak dari kayu/aluminium untuk tempat bersarang walet;
 - e. adanya tanda-tanda lain guna merangsang masuknya burung walet maupun bermainnya burung walet; dan
 - f. bagian bawah gedung wajib digunakan untuk tempat usaha sehingga ada aktivitas.
- (2) Bunyi-bunyian atau kaset harus dimatikan pada saat ibadah, kemalangan disekitarnya dan malam hari.
- (3) Orang atau Badan yang memiliki Izin Pengelolaan dan Perusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet wajib membuat tulisan atau merek sebagai berikut "Bangunan Untuk Pengelolaan dan Perusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet, Izin Pemerintah Kota Langsa Nomor, Tanggal dan Tahun Penerbitan Izin".

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah, sedang dan akan melakukan kegiatan atau memperluas kegiatan perusahaan dan pengelolaan penangkaran Sarang Burung Walet wajib memiliki izin dari Walikota Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Langsa.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota di atas kertas bermaterai secukupnya, dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. proposal perusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. akte Notaris pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - d. sertifikat Tanah/Akte Jual Beli/persil;
 - e. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi pemohon yang memanfaatkan bangunan/tempat/areal sebagai tempat usaha lainnya;
 - g. tanda Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir/berjalan;
 - h. tanda Pelunasan Pajak Pendaftaran Perusahaan;
 - i. tanda Pelunasan Izin Retribusi Gangguan (HO);
 - j. surat Keterangan Lokasi Usaha Geuchik/Lurah setempat;
 - k. surat Rekomendasi Camat setempat;
 - l. surat Rekomendasi Resort Cagar Alam Serba Jadi/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat;
 - m. rekomendasi lainnya mengenai analisa dampak lingkungan apabila kegiatan tersebut nyata-nyata menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat setempat;
 - n. surat pernyataan bahwa pemohon dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota maupun oleh Dinas/Lembaga/Unit Kerja Daerah Teknis;
 - o. surat kuasa dan/atau perjanjian sewa pakai bagi pemohon yang bukan sebagai pemilik tanah atau bangunan;
 - p. dokumen otentik lainnya yang karena pertimbangan tertentu dipandang perlu; dan
 - q. bunyi-bunyian atau kaset tidak diputar pada saat ibadah.
- (3) Pejabat/Instansi/Tim yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Sebelum memproses perizinan, Pejabat/Instansi/Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus meninjau lokasi peruntukan izin walet untuk studi kelayakan.

- (5) Walikota dan atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan izin apabila orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Izin hanya dapat diberikan kepada orang atau Badan yang kegiatannya tidak mengganggu ketenteraman, ketertiban, kesehatan maupun lingkungan hidup.

Pasal 5

Rekomendasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf 1 diterbitkan oleh Unit Kerja Daerah yang bertanggung jawab secara teknis terhadap kelestarian Burung Walet sebagai salah satu satwa liar.

Pasal 6

Dalam mengajukan Proposal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, setiap orang atau badan diharuskan memberikan keterangan yang jelas, lengkap dan benar antara lain memuat keterangan sebagai berikut :

1. rencana pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, Meliputi lokasi, bangunan, pemilik bangunan, tenaga kerja, rencana produksi, pemasaran;
2. pembiayaan/modal;
3. pengelolaan lingkungan; dan
4. denah lokasi usaha pengusahaan, pengelolaan dan penangkaran Sarang Burung Walet.

Pasal 7

Izin pengelolaan dan pengusahaan penangkaran Sarang Burung Walet berlaku selama-lamanya 3 (tiga) tahun setiap tahunnya di daftar ulang serta dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V PERUBAHAN/PENGALIHAN

Pasal 8

- (1) Setiap memperluas bangunan penangkaran Sarang Burung Walet wajib melapor kepada Walikota Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau pejabat yang ditunjuk lainnya untuk penyesuaian izin.
- (2) Izin hanya berlaku bagi orang atau badan yang tercantum dalam surat izin dan tidak dapat dipindahtangankan serta dinyatakan tidak berlaku lagi apabila orang tersebut meninggal dunia dan atau badan usaha tersebut bubar.
- (3) Pengalihan atau dipindahtangankan izin kepada pihak lain dapat dibenarkan dan harus dilaporkan secara tertulis

kepada *J. SR*

kepada Walikota Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau pejabat yang ditunjuk lainnya untuk penyesuaian izin yang baru dan diadakan perubahan seperlunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 9

- (1) Walikota dan atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menunda atau menolak pemberian ijin serta mencabut izin atau menghentikan kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengambilan Sarang Burung Walet berdasarkan rekomendasi Dinas/Lembaga/Unit Kerja Daerah Teknis disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. rekomendasi/surat keterangan/ijin lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas/Lembaga/Unit Kerja Daerah Teknis ditolak/tidak dipenuhi;
 - b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak sesuai dengan Rencana Induk Kota dan Rencana Umum Tata Ruang Kota;
 - d. mengganggu keseimbangan ekosistem, pelestarian lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat setempat;
 - e. lokasi (tanah dan bangunan) pengusahaan atau pengambilan Sarang Burung Walet masih dalam persengketaan;
 - f. merupakan kawasan terlarang untuk pengembangan Sarang Burung Walet;
 - g. lebih dari 6 (enam) bulan izin tidak dipergunakan, maka izin batal dan Pemegang izin menyerahkan kembali izin kepada Walikota;
 - h. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Walikota; dan
 - i. apabila Pemerintah Kota menentukan peruntukan lain terhadap lokasi dimaksud untuk pembangunan ataupun sarana umum lainnya.
- (2) Untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan.

BAB VII PEMANENAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 10

Untuk menjaga dan melestarikan populasi Burung Walet serta upaya meningkatkan produktifitas pada masa mendatang, maka kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengambilan Sarang

Burung Walet dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan cara panen tetasan dan panen rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
2. pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
3. pemanenan Sarang Burung Walet hanya dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB waktu setempat;
4. pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara tetasan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun;
5. pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara panen rampasan dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam setahun; dan
6. tidak melakukan pemanenan Sarang Burung Walet pada induk yang sedang mengerami telurnya.

Pasal 11

Saat akan melakukan panen, setiap orang atau badan diharuskan untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang dan kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet harus di bawah pengawasan atau dihadiri atau disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12


Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempersiapkan Berita Acara Pemanenan Sarang Burung Walet Habitat Buatan (*Ex-Situ*) secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat keterangan :

1. nama orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan hasil usaha/panen;
2. hari, jam, tanggal, bulan dan tahun saat dilaksanakan panen;
3. jenis/golongan Sarang Burung Walet;
4. jumlah hasil panen;
5. laporan setiap 2 (dua) minggu sebelum kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet, untuk penyegelan atau lak yang dibuka pada saat dilakukan panen; dan
6. berita Acara ditandatangani oleh orang atau badan dan pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua izin pengelolaan dan pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

selambat 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkan Peraturan ini, pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi.

Pasal 16


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 April 2013 M
28 Jumadil Awal 1434 H

 WALIKOTA LANGSA, 

 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 9 April 2013 M
28 Jumadil Awal 1434 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 


MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 399